

BAB I

Pendahuluan

A. Latār Belakang Masalah

Sebagai negara dengan kuantitas penduduk muslim yang terbesar di dunia, institusi perbankan di Indonesia ditantang untuk dapat mengoperasional sistem perbankan yang berbasiskan kepada syariah Islam. Meskipun agak terlambat, setelah beberapa dekade diambangkan oleh kaum ulama dan pemerintah tentang persoalan halal dan haramnya bunga dalam perbankan, tahun 1992 dikeluarkan UU no. 7 tahun 1992 tentang Perbankan yang menjadi tonggak legalitas diadopsinya perbankan syariah dalam sistem perbankan di Indonesia. Peraturan ini kemudian diperbaiki dengan UU no. 10 tahun 1998, lalu UU no. 23 tahun 1999, dan terakhir dengan UU. N0.3 tahun 2004 tentang Bank Indonesia. Sampai saat ini, perkembangan perbankan syariah sangat pesat baik dari jumlah usaha, kantor, penghimpunan dan pembiayaan, maupun ragam produknya. Namun, jangkauannya baru sebatas kota-kota besar, sehingga potensi dan peluangnya masih sangat besar.

Sehingga pembedaan pengaturan perbankan syariah dengan konvensional bukan disebabkan perbankan syariah yang masih *infant*, tetapi karena by *it's nature* memang perbankan syariah beroperasi dengan sistem yang berbeda dengan perbankan konvensional. Sebaliknya Bank Indonesia juga tidak memberlakukan bank syariah sebagai *step child* seperti yang terjadi di beberapa negara yang mengembangkan bank syariah dimana bank syariah

dapat beroperasi, namun bank sentral tidak menyiapkan perangkat ketentuan yang memungkinkan bank syariah dapat beroperasi secara optimal.

Kelahiran bank syariah di Indonesia didorong oleh keinginan masyarakat Indonesia (terutama masyarakat Islam) yang berpandangan bunga merupakan hal yang haram. Walaupun demikian, sebenarnya prinsip bagi hasil dalam lembaga keuangan telah dikenal luas baik di negara Islam maupun non Islam. Jadi bank syariah tidak berkaitan dengan kegiatan ritual keagamaan (Islam) tapi lebih merupakan konsep pembagian hasil usaha antara pemilik modal dengan pihak pengelola modal.

Dengan demikian pengelolaan bank dengan prinsip syariah dapat diakses dan dikelola oleh seluruh masyarakat yang berminat tidak terbatas pada masyarakat Islam, walaupun tidak dipungkiri sampai saat ini bank syariah di Indonesia baru berkembang pada kalangan masyarakat Islam. Dilihat dari aspek ini, peluang pengembangan bank syariah di Indonesia cukup besar, karena Indonesia merupakan negara yang memiliki penduduk muslim paling besar.

Perbankan syariah seperti menemukan momentum kembali. Setelah momentum pertama, yaitu ketika krisis perbankan yang terjadi tahun 1997, perbankan syariah dikenal sebagai konsep yang tidak mengenal negativespread, padahal bank-bank konvensional sebagian besar terkena negativespread. Sedangkan momentum kedua adalah dikeluarkan fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang mengizinkan bunga bank

Kedua hal itulah yang diyakini menumbuhkan perbankan syariah, kendati sampai saat ini peran perbankan syariah masih relatif kecil bila dibandingkan dengan perbankan konvensional. Porsi penguasaan pasar aset perbankan syariah masih kurang dari 1%. Namun jika dibandingkan pada awal tahun 2002 yang perannya hanya 0,25%, maka peran perbankan syariah tahun 2003 mengalami peningkatan. Hal yang sama juga terjadi dalam penyaluran kredit(pembiayaan) menjadi Rp 5,366 triliun atau masih berkisar pada angka 1,15% dari kredit yang dikucurkan perbankan nasional. Posisi itu mengalami peningkatan dibandingkan pada tahun 2002 yang hanya Rp 4,105 triliun atau hanya kurang lebih 1%. Dari tahun ke tahun porsi ini terus meningkat.

Manajemen bank syariah tidak banyak berbeda dengan manajemen bank pada umumnya (Bank konvensional). Namun dengan adanya landasan syariah serta sesuai dengan peraturan pemerintah yang menyangkut bank syariah antara lain UU No. 10 Tahun 1998 sebagai revisi UU No. 7 Tahun 1992, tentu saja baik organisasi maupun sistem operasional bank syariah terdapat perbedaan dengan bank pada umumnya, terutama adanya dewan pengawas syariah dalam struktur organisasi dan adanya sistem bagi hasil.

Dalam sistem Syariah sendiri timbul beberapa produk-produk syariah dimana diantaranya dikenal sebagai sistem pembiayaan bagi hasil atau mudharabah, dimana dana pihak ketiga (dana deposito) dalam hal ini disebut sebagai shahib al-mal yang mengamanatkan dananya kepada bank syariah yang disebut sebagai mudharib atau pengelola dana pihak ketiga dan

keuntungan dari kerja sama antara shahib al-mal dengan mudharib dibagikan sesuai dengan rasio laba yang telah disepakati bersama secara advance, manakala rugi shahib al-mal akan kehilangan sebagian imbalan dari kerja keras dan keterampilan manajerial (managerial skill).

Keseriusan dari perkembangan sebuah system ekonomi islam telah mengilhami Dewan Standar Akuntansi Keuangan – Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK-IAI) pada tanggal 18 Oktober 2005 bertempat di Krakatau Room Lt. 2 Grand Hyatt Jakarta mengadakan acara buka puasa bersama sekaligus akan mengesahkan lahirnya Komite Akuntansi Syariah. Komite Akuntansi Syariah ini merupakan organ yang akan mendukung dan memperkuat aktivitas Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK-IAI) khususnya dalam penyusunan dan pengembangan Standar Akuntansi Keuangan Syariah di Indonesia. Komite Akuntansi Syariah ini juga diharapkan menjadi mercusuar dan sumbangsih Indonesia kepada dunia, khususnya dalam pengembangan akuntansi syariah di dunia. Selain itu, dengan dibentuknya Komite Akuntansi Syariah ini berarti secara tidak langsung kita menjawab tantangan dunia agar Indonesia lebih banyak berperan dalam ekonomi syariah.

Dari uraian diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian ulang terhadap penghapusan bunga sebagai riba dan kecenderungan masyarakat dalam dengan membuat skripsi yang berjudul **“Pengaruh Suku Bunga SBI Bank Umum terhadap Dana Pihak Ketiga, Pembiayaan Dan Kinerja PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk”**

B. Batasan Masalah

Permasalahan yang timbul sehubungan dengan judul penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Minimnya penelitian yang berhubungan dengan judul ini sebelum penelitian ini dilakukan.
2. Banyaknya faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan variable-variabel pada penelitian ini, sehingga peneliti hanya membatasi masalah penelitian ini pada pengaruh tingkat kinerja variable-variabel yang saling berhubungan berdasarkan laporan keuangan bulanan.
3. Penerapan sistem syariah yang masih disesuaikan pada sistem konvensional mengakibatkan sulitnya menggambarkan hubungan yang jelas akan hubungan variabel-variabel pada penelitian ini.

C. Rumusan Masalah

Rumusan Permasalahan dimana dapat dijadikan penurunan hipotesis yang dimungkinkan timbul dari judul diatas adalah :

1. Apakah ada pengaruh yang signifikan antara Suku Bunga SBI Terhadap dana pihak ketiga?
2. Apakah ada pengaruh yang signifikan antara Suku bunga SBI Terhadap Pembiayaan?
3. Apakah ada pengaruh yang signifikan antara Suku Bunga SBI Terhadap Kinerja PT. BMI?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji apakah terdapat pengaruh Suku Bunga SBI terhadap Dana Pihak Ketiga, Pembiayaan dan Kinerja PT. BMI Tbk.

E. Manfaat Penelitian

1. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan mengenai kinerja perbankan syariah. Dan dapat pula digunakan sebagai referensi riset-riset berikutnya.

2. Bagi Praktisi

Dapat digunakan sebagai pertimbangan keputusan-keputusan dan kebijakan lembaga keuangan perbankan syariah, dan sebagai tolak ukur penilaian kinerja perbankan syariah dalam pengelolaan dana bank syariah